



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Yunus bin Sulin, Tempat/tanggal lahir: Sibakur, 11 Mei 1948, (Umur 73 tahun), NIK 1303031105480001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Jorong Koto Sibakur, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon I**;

Siti Sauya binti Tomin, Tempat/tanggal lahir: Sibakur, 11 Agustus 1964, (Umur 57 tahun), NIK 1303035108640001, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Koto Sibakur, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II, anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua Calon Suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan di Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, pada tahun 1980;
2. Bahwa dari Perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama:
 - 1) Aprida Yenti binti M. Yunus, perempuan, lahir tanggal 07 April 1983;
 - 2) Fefrida Yeni binti M. Yunus, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 1989;
 - 3) Sandra Resno Pendri bin M. Yunus, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 1995;
 - 4) Puja Oktari binti M. Yunus, perempuan, lahir tanggal 25 Oktober 2003;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Puja Oktari binti M. Yunus, perempuan, lahir tanggal 25 Oktober 2003, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Jorong Koto Sibakur, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung dengan seorang laki-laki yang bernama Rio Saputra bin Arlis, Laki-laki, lahir tanggal 01 Juli 1999, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Lubuk Tolang, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan Perkawinan tetapi belum mencukupi umur untuk Menikah (dibawah umur atau belum berusia 19 tahun), maka Pemohon memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat diberi dispensasi untuk bisa menikah dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut bergaul akrab dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar syari'at Islam dalam hubungan mereka, jika mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut pihak keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya;

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki penghasilan tetap perbulannya;
9. Bahwa sebagai orang tua Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing dan memberi petunjuk atau nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Puja Oktari binti M. Yunus, perempuan, lahir tanggal 25 Oktober 2003 untuk melaksanakan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Rio Saputra bin Arlis, Laki-laki, lahir tanggal 01 Juli 1999;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon hadir dalam persidangan, namun Pemohon I tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan keterangan Pemohon II dan surat keterangan An. Wali Nagari Sibakur, Kasi Pemerintahan Nagarai Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang Nomor 140/16/SK/Sibk-2022 tanggal 11 Januari

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Pemohon I dalam keadaan sakit, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Puja Oktari**, Tanggal lahir 25 Oktober 2003/Umur 18 tahun 2 bulan tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di di Jorong Koto Sibakur, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Puja Oktari adalah anak para Pemohon;
- Bahwa Puja Oktari akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rio Saputra;
- Bahwa Puja Oktari dengan Rio Saputra sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih **3 (tiga) tahun**;
- Bahwa Puja Oktari dan Rio Saputra sering berduan, hampir tiap hari setelah pulang kerja Rio Saputra datang ke rumahnya dan pulang sampai jam 10 malam, mereka sering juga pergi berduan, berpegang-pegangan dan berciuman, sehingga tetangga-tetangga sudah resah dengan perbuatan Puja Oktari dengan Rio Saputra tersebut;
- Bahwa Puja Oktari berstatus masih perawan (belum pernah menikah);

Hal. 4 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puja Oktari dengan Rio Saputra tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa saat ini Puja Oktari tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Puja Oktari akan menikah dengan Rio Saputra, atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar/meminang kepada para Pemohon, dan para Pemohon telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa Puja Oktari sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Puja Oktari sudah lulus SLTP dan sudah tidak bersekolah lagi karena tidak ada biaya dan kedua orang tuanya yang sudah tua;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Rio Saputra**, Tanggal lahir: 01 Juli 1999/Umur 22 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di di Jorong Lubuk Tolang, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rio Saputra akan menikah dengan calon isteri bernama Puja Oktari;
- Bahwa Rio Saputra dengan Puja Oktari sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Rio Saputra dengan Puja Oktari sering berduan, ia sering datang ke rumah calon isterinya setelah pulang bekerja sampai jam 10 malam, mereka sering berpegangan dan berciuman, dan hubungan keduanya sudah begitu erat sehingga telah menjadi omongan tetangga;
- Bahwa Rio Saputra dengan Puja Oktari tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa Rio Saputra berstatus masih jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa Rio Saputra akan menikah dengan Puja Oktari atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa orang tua calon Rio Saputra telah melamar/meminang kepada orang tua Puja Oktari (para Pemohon), dan orang tua Puja Oktari telah menerima lamaran/pinangan tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rio Saputra sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;
- Bahwa Rio Saputra mempunyai penghasilan karena Rio Saputra sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sekitar rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Rio Saputra sudah lulus SD dan sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon. Ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Arlis**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jorong Lubuk Tolang, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung dan Ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Timuraya**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jorong Lubuk Tolang, Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rio Saputra adalah anak Arlis dan Timuraya;
- Bahwa Rio Saputra hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Puja Oktari;
- Bahwa Arlis sudah melamar calon isteri anaknya melalui ayah dari Puja Oktari dan lamaran Arlis tersebut sudah diterima;
- Bahwa antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Rio Saputra dengan Puja Oktari sering berduan, Rio Saputra sering datang ke rumah calon isterinya setelah pulang bekerja sampai jam 10 malam dan hubungan keduanya sudah begitu erat sehingga telah menjadi omongan tetangga;
- Bahwa Arlis menyetujui pernikahan Rio Saputra dengan calon isterinya (Puja Oktari);
- Bahwa Rio Saputra sudah mempunyai penghasilan karena Rio Saputra sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sekitar rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arlis dan Timuraya siap membantu dan membimbing Rio Saputra dan calon isterinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1303031105480001 tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1303035108640001 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor :1303031107120016 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, atas nama Puja Oktari NIK : 1303036510030002 tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Puja Oktari Nomor: 1303-LT-05012022-0011 tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Puja Oktari Nomor :DN-08/D-SMP/06/0037135 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 41 Sijunjung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Rio Saputra NIK :1303030107990018 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua dari calon suami anak para Pemohon atas nama Arlis Nomor :1303031207120007 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Rio Saputra Nomor : 1303-LT-05012022-0012 tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.9);

Bahwa para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan bukti surat bertanda **P.4 (Kartu Tanda Penduduk)** anak para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2 (KTP para Pemohon)** saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan **Kecamatan Tanjung Gadang**, Kabupaten Sijunjung, dimana Kecamatan **Kecamatan Tanjung Gadang**, Kabupaten Sijunjung masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan menjelaskan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Puja Oktari, Umur 18 tahun 2 bulan tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rio Saputra, Umur 22 tahun 6 bulan tahun, meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mereka harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi, berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak para Pemohon layak diberikan dispensasi kawin, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.9**, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.9**, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Kartu Keluarga **para Pemohon**) dan **P.5** (Akta Kelahiran anak **para Pemohon**), telah terbukti bahwa **para Pemohon** adalah orang tua kandung anak yang bernama Puja Oktari, sehingga memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Oleh karena

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 para Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan **Kecamatan Tanjung Gadang**, Kabupaten Sijunjung (*vide* Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);
- Bahwa Pemohon I (M. Yunus bin Sulin) dengan Pemohon II (Siti Sauya binti Tomin) adalah suami isteri (*vide* Bukti P.3);
- Bahwa saat ini umur Puja Oktari sekitar 18 tahun 2 bulan tahun (*vide* Bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa Puja Oktari akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Rio Saputra, Umur 22 tahun 6 bulan tahun (*vide* Bukti P.7, P.8 dan P.9);
- Bahwa status Puja Oktari adalah perawan dan status calon suaminya juga masih bujang/jejaka;
- Bahwa antara Puja Oktari dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan berpacaran selama kurang lebih **3 (tiga) tahun**;
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi karena Puja Oktari dan Rio Saputra sering berduan, hampir tiap hari setelah pulang kerja Rio Saputra datang ke rumah Puja Oktari dan pulang jam 10 malam, mereka sering juga pergi berduan, berpegang-pegangan dan berciuman, sehingga tetangga-tetangga sudah resah dengan perbuatan Puja Oktari dengan Rio Saputra tersebut;
- Bahwa antara Puja Oktari dengan Rio Saputra tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Puja Oktari sudah dilamar oleh ayah Rio Saputra dan lamarannya sudah diterima oleh ayah kandung Puja Oktari (M. Yunus) untuk segera dinikahkan;

Hal. 11 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rio Saputra mempunyai penghasilan karena Rio Saputra sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sekitar rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Puja Oktari dan Rio Saputra sudah mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah mengerti dan memahami resiko yang kemungkinan ditimbulkan akibat menikah di bawah umur;
- Bahwa saat ini Puja Oktari sudah tidak sekolah setelah tamat SLTP dan Rio Saputra juga sudah tidak sekolah setelah lulus SD **karena ketiadaan biaya**;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya, siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya para Pemohon telah memformulasikan petitum surat permohonannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Puja Oktari, Umur 18 tahun 2 bulan tahun, yang hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama Rio Saputra, Umur 22 tahun 6 bulan tahun, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3, P.4, P.5**, anak para Pemohon (Puja Oktari) lahir pada tanggal lahir: 25 Oktober 2003 sehingga anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun, sedangkan calon suaminya (Rio Saputra) berdasarkan bukti **P.7, P.8 dan P.9** dilahirkan pada tanggal 01 Juli 1999 sehingga sekarang ini usianya 22 tahun 6 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6**, telah terbukti bahwa anak para Pemohon (Puja Oktari) telah lulus SLTP pada tanggal **29 Mei 2019** dan tidak melanjutkan sekolah lagi karena **tidak memiliki biaya**;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya **selama 3 (tiga) tahun** dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan Puja Oktari dan Rio Saputra sering berduan,

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir tiap hari setelah pulang kerja Rio Saputra datang ke rumah Puja Oktari dan pulang jam 10 malam, mereka sering juga pergi berduan, berpegang-pegangan dan berciuman, sehingga tetangga-tetangga sudah resah dengan perbuatan Puja Oktari dengan Rio Saputra tersebut, hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan mereka akan terus melakukan perbuatan dosa apabila tidak segera dinikahkan, selain itu, **para Pemohon juga tidak sanggup lagi mengawasi dan membina anak tersebut karena usia para Pemohon yang sudah tua, dan mereka sudah tidak bisa dipantau lagi karena mereka sudah besar;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan *"alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup"* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa kedaruratan tersebut adalah karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih **3 (tiga) tahun lamanya** dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan Puja Oktari dan Rio Saputra sering berduan, hampir tiap hari setelah pulang kerja Rio Saputra datang ke rumah Puja Oktari dan pulang jam 10 malam, mereka sering juga pergi berduan, berpegang-pegangan dan berciuman, sehingga tetangga-tetangga sudah resah dengan perbuatan Puja Oktari dengan Rio Saputra tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dan hal itu menurut Hakim Tunggal adalah hal yang mendesak, dengan alasan:

- 1) Apabila tidak segera dinikahkan dan mereka akan terus melakukan perbuatan dosa itu, hal ini harusnya dihentikan dengan cara keduanya dipisahkan atau segera dinikahkan;
- 2) Dinikahkan itu akan lebih *mashalat* dengan alasan: (1) saat ini anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena ketiadaan biaya; (2) calon suami anak para Pemohon sudah dewasa (umur 22 tahun 6 bulan tahun) sehingga diduga kuat dapat membina dan mempergauli isterinya dengan baik; (3) calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani, dengan penghasilan sekitar rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya; dan (4) para Pemohon sebagai ayah Puja Oktari dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membimbing anak-anaknya, secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Hakim Tunggal hal-hal yang mendesak dalam perkara ini karena karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan Puja Oktari dan Rio Saputra sering berduan, hampir tiap hari setelah pulang kerja Rio Saputra datang ke rumah Puja Oktari dan pulang jam 10 malam, mereka sering juga pergi berduan, berpegang-pegangan dan berciuman, sehingga tetangga-tetangga sudah resah dengan perbuatan Puja Oktari dengan Rio Saputra tersebut. Oleh karena itu, menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, keduanya berstatus perawan dan jejak, serta tidak berada

Hal. 14 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pinangan orang lain, sehingga tidak ada larangan/halangan kawin yang dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 12 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Puja Oktari binti M. Yunus untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rio Saputra bin Arlis;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H,**

Hal. 15 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya
Pemohon I;

Hakim Tunggal

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	130.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.SJJ